

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal, yaitu mengatur semua perilaku kehidupan manusia baik itu hubungannya kepada Allah dalam bentuk ibadah maupun hubungannya dengan manusia yang berhubungan dalam bentuk muamalah, begitu juga hubungannya dengan alam semesta ini. Dari fitrahnya manusia berhubungan dalam bentuk muamalah yang akan berdampak kepada terpenuhinya kebutuhan hidup dalam berbagai macam aspek, salah satunya adalah ekonomi.¹

Salah satu bidang muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah masalah jual beli. Dalam hal mengenai jual beli Islam telah menentukan aturan dan cara yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia itu sendiri, baik mengenai rukun, syarat hingga macam dan bentuk jual beli. Jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang saling bergantung satu sama lain. Di mana di antara penjual dan pembeli ini saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yaitu berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Jual beli merupakan suatu transaksi yang umum dilakukan di masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harta maupun untuk tujuan investasi. Jual beli yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Menurut terminologi, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.³ Di dalam jual beli terdapat perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara para pihak yang melakukannya, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang,

¹ Moh Syaitul Suib, "Implikasi Force Majeure Pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh", Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan. Vol.2, No 2, 2018. hlm 53.

² Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam. Vol.8, No. 2, 2017. hlm 172.

³ Sri Sudiarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer", (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), cet 1, hlm 74.

sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.⁴

Ulama Hanafiah menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna dengan cara yang khusus, yaitu ijab (ucapan yang menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan yang menunjukkan penerimaan). Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan satu sama lain atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.⁵ Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus juga terlaksanakannya rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Dalil yang menghalalkan jual-beli, diantaranya firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)⁶

Berdasarkan ayat di atas para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang sudah jelas diharamkan dalam dalil yang kuat.⁷ Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadist Rasulullah, diantaranya yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim:

⁴ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, ,Jurnal Al-Daulah. Vol 6,No 2,2017. hlm 373.

⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017).hlm 3-4.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung,2010,hlm 47.

⁷ <https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah saw menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).⁸

Berdasarkan hadits di atas bahwa jual beli itu hukumnya boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan haram seperti ketika terjadi ikhtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan barang melonjak naik.⁹

Sistem jual beli pada zaman dahulu dikenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara bertemu secara langsung, namun dalam perkembangannya di zaman kontemporer ini di mana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan jual beli dan transaksi hanya melalui media internet saja.¹⁰ Transaksi jual beli yang dilakukan pada saat ini sudah didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Salah satu contoh dalam kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media bertransaksi adalah internet. Jual beli *online* atau *E-commerce* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan teknologi internet. Sebagian orang menganggap jual beli *online* atau *E-commerce* ini praktis, cepat, dan mudah. Selain itu, dapat juga meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Jual beli *online* pada dasarnya merupakan suatu bentuk transaksi perdagangan di mana penjual dan pembeli berkomunikasi hanya melalui media internet. Bentuknya bisa berupa pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang yang

⁸ Sri Sudiarti, Op. cit hlm 76

⁹ Wati Susiawati, Op. cit hlm 175.

¹⁰ Tira Nur Vitria, Op. cit hlm 54.

keseluruhannya dikomunikasikan melalui media internet.¹¹ Jual beli *online* ini sama dengan jual beli *offline* seperti biasanya. Hanya saja yang membedakan di antara keduanya yaitu lokasi atau tempat jual beli yang dijalankan. Dalam jual beli *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan jual beli *online* melalui media internet sebagai tempat jual beli sekaligus media untuk berpromosi. Antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain.¹² Jual beli *online* ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.¹³

Suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan suatu sebab yang halal. Apabila unsur pertama dan unsur kedua tidak dapat terpenuhi, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi maka transaksi tersebut akan batal demi hukum.¹⁴ Persoalan mengenai hal transaksi jual beli *online* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara langsung, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan melalui media elektronik.¹⁵ Jual beli *online* dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan mengenai transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.¹⁶

¹¹ Wahyu Abul, *Elektronik Commerce (Jual Beli Online) ditinjau dari sisi masalah*, Jurnal AL-Intaj. Vol. 1, No. 1, 2015. hlm 52-53.

¹² Tira Nur Vitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 3, No 01, 2017. hlm 56.

¹³ Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*". (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016). hlm 33.

¹⁴ Tira Nur Vitria Op.cit hlm 58.

¹⁵ Kristanto, Siradjuddin, Wahid, *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2, 2019. hlm 55.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik,

Jual beli *pre order* menjadi salah satu alternatif dalam jual beli *online*. Jual beli *pre order* atau sering disebut dengan sistem PO merupakan jual beli di mana seorang penjual menerima pesanan atas suatu barang yang dipromosikan di media *website* atau media sosial, dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan untuk melakukan pembayaran produk. Setelah biaya untuk produksi cukup maka penjual akan memproduksi barang pesanan sekitar dua hingga tiga minggu produksi. Setelah barang pesanan selesai diproduksi, penjual akan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan. Transaksi jual beli dengan sistem *pre order* hanya memiliki katalog barang *online* yang terdapat di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media untuk berjualan.¹⁷

Jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut juga dengan salam (pesanan). Secara bahasa, jual beli salam menurut Ulama Salaf berarti pemesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli salam merupakan jual beli di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual dengan menyebutkan sifat-sifat dan kualitas barang secara keseluruhan kepada pembeli. Dengan kata lain, jual beli salam adalah pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu kepada penjual dan barang yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari.¹⁸ Prinsip yang harus dianut yakni harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.¹⁹ Jual beli *istishna'* menyerupai jual beli salam, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau pun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan cara diangsur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Jual beli *istishna'* hampir sama dengan jual beli salam, yaitu suatu jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai

¹⁷ [Http://Zaraastuff.blogspot.com](http://Zaraastuff.blogspot.com), diakses pada tanggal 24 April 2020.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015). hlm 251.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persara, 2014), hlm 172.

²⁰ Sri Sudiarti, Op.cit hlm 96.

dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama sedangkan barang yang dibeli akan diproduksi dan diserahkan di kemudian hari.²¹ Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli istishna’.

Dari sekian banyak toko *online* yang melakukan jual beli dengan sistem *pre order* ini diantaranya adalah toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* Bylo.id yaitu pembeli harus menyerahkan atau mentransfer pembayaran terlebih dahulu sebagai tanda jadi yaitu dengan membayar penuh jumlah biaya produksi. Produk yang dijual menggunakan sistem *pre order* ini bermacam-macam seperti hijab, dress dan produk lainnya. Pemesanan produk hanya melalui *online*, dalam *website* toko tersebut sudah dijelaskan spesifikasi mengenai bahan, ukuran, serta warna produk yang akan dipesan. Dalam pembuatan produk yang dipesan toko *online* Bylo.id ini pernah mengalami kehabisan bahan baku, sehingga proses produksi terhambat yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk. Sedangkan apabila barang yang dikirim ke pembeli tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan, maka pihak toko *online* tersebut akan mengganti barang yang telah dikirim.

Toko *online* Gerai.aliyah dalam jual beli sistem *pre order* menerapkan sistem pembayaran dengan *down payment* atau uang muka terlebih dahulu dengan pelunasan dikemudian sesuai kesepakatan. Apabila pihak pembeli terlambat melunasi pembayaran maka pesanan tersebut menjadi batal. Produk yang dijual dengan menggunakan *pre order* ini hampir semua produk yang tersedia di toko tersebut. Dalam jual beli *pre order* ini Gerai.aliyah pernah mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PRE ORDER DENGAN SISTEM ONLINE”**

²¹ <http://Billmars.blog.ekonomisyariah.net>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online*.
2. Kegunaan praktis. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti masalah hukum jual beli *pre order*.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusdiyah Fahma Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza”. Dari hasil penelitian bahwa praktik jual beli di toko *online* Khanza menggunakan sistem *pre order* yang termasuk dalam kategori

istishna', yang mana salah satu ciri dari istishna sendiri adalah pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir setelah proses produksi. Dari segi akad dan pelaksanaannya di toko online Khanza yang mana menggunakan sistem *pre order* sudah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat akad dalam istishna', serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti gharar, penipuan, kecurangan dan kedzaliman seperti halnya yang marak terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* di zaman sekarang.²²

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurmalia Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul "Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan". Hasil penelitian menyatakan transaksi jual beli salam (pesanan) secara *online* di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Kecamatan Perut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah memenuhi adanya konsep jual beli salam (pesanan) dan dapat dikatakan bahwa jual beli salam (pesanan) secara *online* pada masa sekarang ini dianggap sah.²³
3. Skripsi yang ditulis oleh Zulfatun Ulaini Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung yang berjudul "Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online ditinjau dari Fiqh Muamalah di Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung". Hasil penelitian menyatakan transaksi yang dilakukan di Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung merupakan transaksi *e-commerce* pada umumnya, mulai dari sistem pemasarannya, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran, pengiriman, dan kepuasan konsumen. Pandangan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkia Hijab Syar'i belum sesuai dengan akad salam, karena kurangnya hak *khiyar* pembeli ketika menerima barang cacat dan juga kurangnya kejujuran serta tanggung jawab dalam hal mengenai

²² <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada tanggal 23 September 2020

²³ <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses pada tanggal 23 September 2020

pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesanan.²⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Rifqoh Mustikhah Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram “Smtown Big Family”. Hasil penelitian menyatakan jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh akun “Smtown Big Family” termasuk dalam sistem as-salam. Berdasarkan hukum Islam, jual beli salam yang dilakukan oleh akun “Smtown Big Family” belum terpenuhinya syarat jual beli salam seperti pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tidak diketahui dengan jelas tempo, karakteristik belum jelas dan bukan harga pasti. Dalam pelaksanaan jual beli pre order ini kedua belah pihak saling rela karena pada prinsipnya jual beli harus mengandung unsur kerelaan diantara keduanya dengan syarat barang itu sampai kepada pembeli dengan kadaan tidak cacat.²⁵

Tabel 1. 1

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rusdiyah Fahma, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli pre order sistem online	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya

²⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 23 September 2020

²⁵ <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 23 September 2020

2	Nurmalia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2018).	Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa (Muamalah) UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli pesanan	Perbedaan pada penelitian terdapat pada penerapan objek penelitiannya
3	Zulfatun Ulaini, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2018).	Praktik Jual Beli Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Adzkaa Hijab Syar'i Tulungagung	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli online	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek dan tempat penelitiannya
4	Rifqoh Mustikhah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019).	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli pre order dengan sistem	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya

		Akun “Smtown Big Family”	online	
--	--	--------------------------------	--------	--

F. Kerangka Berpikir

Teori jual beli dalam Islam mengajarkan setiap umatnya untuk mencari karunia Allah dengan bermuamalah dengan cara yang benar, jujur, dan tidak curang, dan jual beli merupakan perbuatan yang dihalkan oleh Allah SWT. Di dalam bermuamalah Allah menganjurkan agar kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dan membantu dalam suatu kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli dengan menjunjung tinggi etika dalam Islam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan jual beli dengan bathil. Namun harus melakukan aktivitas ekonomi dengan saling ridho. Allah SWT berfirman dalam QS. An - Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.”²⁶

Berdasarkan ayat di atas bahwa dalam melaksanakan jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka di antara para pihak atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi dikemudian hari. Adapun QS. Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

²⁶ Departemen Agama RI, Op.cit hlm 83

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”²⁷

Lalu ada hadits Rasulullah SAW:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ
فَقَالَ "أَتَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar? Nabi SAW bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, An Nasai, At Tirmidzi).²⁸

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual barang yang bukan kepemilikan sendiri atau sesuatu yang tidak kamu miliki, karena hal tersebut termasuk menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil dan melanggar ketentuan syariat Islam. Selain itu, umat Islam telah sepakat (ijma’) tentang kebolehan melaksanakan jual beli karena secara alami manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli termasuk dalam bagian dari peradaban. Dari penjelasan Ibnu Khaldun bahwa dari segi alamiahnya, manusia merupakan makhluk ber peradaban dan hidup manusia tegak dalam hal pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.²⁹ Pada dasarnya melakukan transaksi apapun hukumnya adalah boleh asalkan tidak ada dalil yang mengaharamkannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

²⁷ Ibid., hlm 29

²⁸ <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

²⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, Op. cit hlm 7.

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”³⁰

Salah satu dasar dalam jual beli adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat merupakan salah satu hal yang penting, tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut hukumnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur mengenai rukun dan syarat jual beli. Rukun tersebut yaitu: 1) penjual dan pembeli; 2) uang dan barang; 3) ijab dan qabul. Adapun syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melakukan suatu transaksi yaitu: 1) berakal dan cakap hukum; 2) tidak ada paksaan dari orang lain; dan ada pula syarat objek yang akan diperjualbelikan yaitu: 1) barangnya suci; 2) dapat dimanfaatkan; 3) milik orang yang akan menjualnya; 4) dapat diserahkan; dan 5) terlihat.³¹

Pada saat ini, jual beli *online* merupakan jual beli yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar kita. Kemajuan jual beli *online* sangat berkembang pesat. Hampir seluruh jual beli barang-barang semua melalui *online* dengan menggunakan internet. Jual beli *online* merupakan jual beli yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu langsung, kemajuan teknologi informasi seperti pada saat inilah yang bisa memungkinkan transaksi jarak jauh.³² Dengan adanya media internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan jual beli *online*. Menurut pendapat Suherman jual beli *online* merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun jasa.³³ Ketentuan jual beli *online* sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:³⁴

³⁰ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya>, diakses pada tanggal 30 November 2020

³¹ Ardito Bhinadi, “*Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah*”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), cet 1. hlm 79.

³² Wahibatul Maghfurah, “*Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Vol. 2, No. 1, 2020. hlm 37-38.

³³ Tina Nur Vitria, . Op. cit hlm 78.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 Ayat (2).

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Transaksi jual beli online berlangsung dalam satu waktu sedangkan para pihak berada di tempat yang berjauhan. Dalam transaksi online ini, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang yang akan dipesan hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya.³⁵

Salah satu jual beli online yang dilakukan yaitu jual beli *pre order*. Jual beli *pre order* merupakan jual beli online di mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu, kemudian penjual menyerahkan barang yang telah dipesan pada waktu yang telah ditentukan.³⁶ *Pre order* adalah pemesanan barang yang belum diproduksi. Penjual dapat mengukur berapa banyak permintaan yang akan ada dan demikian ukuran produksi awal berjalan. Praktik jual beli *pre order* ini berawal dari penawaran penjual dengan memposting barang yang akan dibuat pesanan dengan spesifikasi yang jelas, mencantumkan harga, dan menentukan waktu pengirimannya.³⁷ Setelah berlangsungnya ijab dan qabul pihak penjual meminta pembeli untuk mengirim uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang menjual barang yang memang telah

³⁵ Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017). hlm 264.

³⁶ Eka Nikmatul Laila, "*Implementasi Pre Order Pada Online Shop Via die Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif Ekonomi Syariah*" dalam *theses iain kediri*, (Kediri: IAIN Kediri, 2016). hlm 11.

³⁷ <https://www.pengadaan.web.id/2020/05/sistem-jual-beli-pre-order>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

dimilikinya, dan ada pula yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya.³⁸

Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan dimuka kepada penjual untuk penyediaan barang di kemudian hari. Salam merupakan kontrak yang umum ditemukan sebelum periode Rasulullah SAW, tentunya dengan suatu struktur yang berbeda. Pada saat itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu kaum Anshar membawa bentuk jual beli ini kepada Rasul untuk bertanya mengenai hukumnya. Rasulullah SAW memberi istilah jual beli tersebut dengan salam dan membolehkan para sahabat melakukannya dengan beberapa syarat.³⁹

Menurut istilah syariah jual beli salam yang didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan spesifikasinya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan pada saat itu juga. Para ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pengertian salam yaitu akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majelis akad. Dapat dikatakan jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran di awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ibnu Abbas ra mengatakan:

³⁸ Erwandi Tarmizi, Op.cit hlm 265.

³⁹ Dafiqa Hasanah,dkk, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Iqtishoduna. Vol. 8,No. 2,2019.hlm 254.

⁴⁰ Uswah Hasanah, “Bay’ al-salam dan Bay’ al-istishna’ (kajiaan terhadap produk perekonomian Islam)”. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam. hlm 165.

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ

فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى)

“Aku bersaksi bahwa salaf (salam yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla. Allah telah mengizinkannya”.⁴¹

Syarat dalam jual beli salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan di kemudian hari tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti kualitas, jenis, macam, ukuran dan jumlahnya.⁴² Berkenaan dengan syarat salam, para ulama telah menetapkan beberapa kriteria mengenai jual beli salam yaitu pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi salam telah menentukan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan. Kedua, barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga jual yang berbeda. Ketiga, diketahui ukuran benda yang diadakan dalam salam. Keempat, waktu penyerahan barang yang ditangguhkan harus ditentukan dan disepakati. Kelima, barang harus bisa dihadirkan pada tempat yang telah disepakati. Keenam, barang yang telah diadakan harus dihadirkan pada majlis akad. Sedangkan rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada uang dan barang, dan ada sighat, yakni ijab qabul.⁴³ Mengenai jual beli salam, telah dikeluarkan fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Tentang ketentuan pembayaran, barang serta waktu penyerahan barang telah disebutkan di dalamnya.⁴⁴

Adapun istishna yang bermakna akad dengan pihak pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang pesanan tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pengrajin. Menurut jumhur fuqaha, jual beli istishna seperti merupakan suatu jenis khusus dari akad

⁴¹ <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

⁴² Sri Sudiarti, Op.Cit hlm 91.

⁴³ Uswah Hasanah, Op. Cit hlm 165.

⁴⁴ Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

salam. Istishna merupakan jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁴⁵ Jual beli istishna' memiliki ketentuan sebagai berikut: 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian, 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan, 7) Dalam hal barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.⁴⁶ Pada prinsipnya jual beli istishna menyerupai jual beli salam di mana keduanya termasuk ke dalam jual beli barang yang belum ada. Mengenai jual beli istishna telah dikeluarkan fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna.⁴⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang diinginkan dengan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada,⁴⁸ yaitu mengenai jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah.

⁴⁵ Uswatun Hasanah, Op. cit hlm 166-167.

⁴⁶ Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah: prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 98-106.

⁴⁷ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna',

⁴⁸ Suharismi Arikunto, "Management Penelitian", (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), hlm 234.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif yaitu memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti serta mengeksplorasi ke dalam bentuk laporan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁹Data tersebut diperoleh penulis dari hasil observasi yang dilakukan di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah.

3. Sumber Data

Berdasarkan data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh melalui pihak-pihak terkait seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁰Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah wawancara terkait pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli *pre order* dan mengenai format pemesanan serta pembayaran sistem *pre order* melalui chat, website, dan akun instagram toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat mendukung terhadap sumber data primer. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang akan digunakan adalah buku, jurnal, dan karya tulis lainnya mengenai jual beli *pre order* dan yang

⁴⁹ Cik Hasan Basri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2001),hlm.58.

⁵⁰ Husain Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis cet VI*",(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm.42.

lainnya yang masih berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Kepustakaan adalah studi yang diperlukan dalam pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung lokasi dan para pihak yang terlibat untuk mengamati bagaimana jual beli sistem *pre order* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak⁵¹. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sistem *pre order* yaitu dengan Ovilya Shara sebagai pemilik toko online Bylo.id, serta dua pembeli toko *online* Bylo.id yakni Alda dan Riska, dan dengan Muhammad Iqbal Tawakal sebagai Manajer Produksi dan Pemasaran toko *online*

⁵¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

Gerai.aliyah, serta dua pembeli toko *online* Gerai.aliyah yakni Yusi dan Ida.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu penguraian data melalui beberapa tahapan yaitu kategorisasi, perbandingan dan pencarian hubungan data yang spesifik secara keseluruhan.⁵² Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder
- b. Menyeleksi data dengan melakukan pengelompokan data sesuai dengan uutan yang terdapat dalam rumusan masalah
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menarik kesimpulan dengan data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitan.



⁵² Cik Hasan Bisri, Op. cit hlm.66.